



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 412.27/32 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DAN PENGAMANAN
ASET DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN**

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 516/PRI.02/IV/2021, tanggal 6 April 2021, hal Pemantauan dan Pengawasan terhadap Proses dan Perkembangan Transformasi Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (DBM Eks PNPM MPd), maka diinstruksikan kepada:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Camat lokasi kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (DBM Eks PNPM MPd);
4. Kepala Desa lokasi kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (DBM Eks PNPM MPd);
5. Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (DBM Eks PNPM MPd); dan
6. Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK DBM Eks PNPM MPd).

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing untuk:

KESATU : Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) dari pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (DBM Eks PNPM MPd) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.

KEDUA : Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, dan Kepala Desa perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses transformasi kegiatan dana bergulir masyarakat Eks PNPM MPd sehingga sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan dan keberadaan aset UPK Eks PNPM MPd, yang terdiri atas:
 - 1) Dana Bergulir Masyarakat; dan
 - 2) Aset lainnya (tanah, bangunan, barang selain tanah dan bangunan); dan
- c. menjaga agar tidak terjadi penghilangan/pemindahtanganan aset Eks PNPM MPd sebagaimana huruf b.

KETIGA : Inspektur Daerah agar mengalokasikan sumber daya dan dana untuk mendampingi auditor independen/akuntan publik dan mengawasi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit independen.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar melaksanakan sosialisasi transformasi UPK Eks PNPM MPd di tingkat kabupaten dan melakukan pemantauan pelaksanaan transformasi.

KELIMA : Camat agar:

- a. melaksanakan sosialisasi transformasi UPK Eks PNPM MPd di tingkat kecamatan;
- b. memfasilitasi persiapan Musyawarah Antar Desa tentang pembentukan BUM Desa Bersama Eks PNPM MPd dengan menghasilkan:
 1. Rencana Pembentukan BUM Desa Bersama; dan
 2. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama dan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama
- c. memimpin dan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Antar Desa yang menetapkan:
 1. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- d. Khusus Camat Tawangmangu agar melakukan fasilitasi terhadap keterlibatan kelurahan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dengan pertimbangan:
 1. masyarakat di wilayah tersebut tetap berhak untuk memperoleh layanan perguliran dana masyarakat; dan
 2. kelurahan tidak dapat terlibat dalam pembentukan BUM Desa Bersama, tetapi masih dimungkinkan untuk melakukan kerjasama penanggulangan kemiskinan dengan BUM Desa Bersama.

KEENAM : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang rencana kerja sama antar desa pendirian BUM Desa Bersama UPK Eks PNPM MPd dengan menghasilkan:

- a. mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama dari UPK Eks PNPM MPd.
- b. menyetujui delegasi desa yang akan mendampingi Kepala Desa dalam Musyawarah Antar Desa Pendirian BUM Desa Bersama, yang dapat beranggotakan dari unsur yang meliputi:
 1. perangkat Desa;
 2. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 3. lembaga kemasyarakatan Desa;
 4. lembaga desa lainnya; dan
 5. perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

KETUJUH : UPK Eks PNPM MPd agar:

- a. melakukan identifikasi dan pengamanan aset yang akan dikonversi menjadi modal awal BUM Desa Bersama sesuai Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ayat tiga (3); dan
- b. mempersiapkan dan menyediakan anggaran untuk pelaksanaan audit aset UPK Eks PNPM MPd oleh auditor independen.

KEDELAPAN : BKAD Eks PNPM MPd agar secara kelembagaan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Antar Desa tentang rencana transformasi UPK Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama dengan menghasilkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa yang berisi kesiapan dan kesanggupan dari UPK Eks PNPM MPd untuk diubah menjadi BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Musyawarah Antar Desa pembentukan BUM Desa Bersama, agar membentuk struktur organisasi BUM Desa Bersama yang terdiri atas:

- a. Musyawarah Antar Desa (MAD);
- b. Penasehat;
- c. Pengawas; dan
- d. Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama

KESEPULUH : Guna menjaga kelancaran dan keberlangsungan unit usaha BUM Desa Bersama hasil transformasi UPK Eks PNPM MPd yaitu Lembaga Keuangan Desa, dalam transformasi kelembagaan pada masa transisi maka pelaksana operasional BUM Desa Bersama, tetap mempertahankan pengurus UPK Eks-Mpd selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya instruksi ini atau sampai dengan tahun 2026, dan selanjutnya kewenangan restrukturisasi pengurus BUM Desa Bersama dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa BUM desa Bersma Lembaga Keuangan Desa atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Pembentukan BUM Desa Bersama Eks PNPM MPd, dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Februari 2023.

KEDUABELAS : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.



Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 25 Agustus 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Karanganyar;
2. Kepala Dispermades Prov. Jawa Tengah; dan
3. Kepala Baperlitbang Kab. Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 412.27 / 32 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
DAN PENGAMANAN ASET DANA BERGULIR
MASYARAKAT HASIL PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
DAN PENGAMANAN ASET DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.

A. Ketentuan Pasal 73 pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur tentang pengelolaan Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa:

Pasal 73

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Desa-desa dan modal Masyarakat Desa.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat Eks PNPM MPd yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM MPd.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki Desa atau bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Lembaga Keuangan Desa.
- (6) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset Eks PNPM MPd digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

B. Penataan Struktur Organisasi.

Forum MAD melakukan penataan struktur organisasi dan personil BUM Desa Bersama transformasi. Sebagai modal penataan personil dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mempertahankan Pengurus BKAD dan UPK Eks PNPM MPd yang telah terlatih, berkualifikasi jujur, bertanggung jawab, berjiwa kader dan pengabdian masyarakat, berpengalaman organisasi dan terampil dalam komunikasi dan fasilitasi serta mempunyai motivasi untuk mengembangkan organisasi pemberdayaan masyarakat.
2. Penataan kepengurusan BUM Desa Bersama disusun dengan melibatkan pelaku pengelolaan DBM Eks PNPM MPd ke dalam tata kepengurusan BUM Desa Bersama sesuai peran dan fungsi masing-masing dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi serta kemampuan daya dukung organisasi serta tujuan pelayanan kegiatan.
3. Musyawarah Antar Desa (MAD) membahas dan menyepakati perangkat organisasi BUM Desa Bersama yang terdiri atas:

- a. Musyawarah Antar Desa (MAD)

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa Bersama. Forum musyawarah dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar;

- b. Penasehat

Penasehat merupakan organ BUM Desa Bersama yang dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio* dan dipilih salah satu dari Kepala desa untuk menjabat sebagai Ketua. Mengingat besarnya tugas dan fungsi Kepala Desa, maka dapat ditunjuk pelaksana harian yang diangkat dari Kepala Desa (eks BKAD PNPM MPd)

- c. Pengawas

Pengawas merupakan organ BUM Desa Bersama yang ditunjuk, dipilih dan ditetapkan melalui forum MAD atau dapat berasal dari eks Badan Pengawas UPK Eks PNPM MPd, yang memiliki peran sebagai wakil masyarakat yang memantau pelaksanaan kebijakan dan kesepakatan oleh pengelola BUM Desa Bersama.

d. Pelaksanaan Operasional BUM Desa Bersama

Pelaksana operasional BUM Desa Bersama merupakan organ BUM Desa Bersama yang dipilih serta diangkat melalui MAD dan disahkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

C. Ketentuan lain-lain.

Penataan kelembagaan melalui proses transformasi dilaksanakan dalam kerangka pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta menguatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui BUM Desa Bersama.

Hal-hal yang tidak ada dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang diperlukan, dibahas dan disepakati dalam forum MAD.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

